

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) disyariatkan pada tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kedua shalat tersebut hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Rasulullah SAW selalu mengerjakan shalat hari raya dan memerintahkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menghadiri pelaksanaan shalat hari raya (Sabiq 2009, 579). Anas bin Malik mengatakan: Rasulullah SAW datang ke Madinah dan pada masa jahiliyah penduduk Madinah memiliki dua hari yang mereka gunakan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya. Nabi SAW pun bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ - يَعْنِي الْمِسْمَعِيَّ - عَنْ  
حُمَيْدٍ. وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَلِيَّةُ وَالْأَمَلُ وَالْيَوْمَانِ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَطَلَّ « قَدِمْتُ  
UIN IMAM BONJOL  
PADANG  
عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ

الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

Artinya :

Telah menceritakan Abdullah telah menceritakan ayahnya telah menceritakan Sahlu bin Yusuf yakni misma'iy dari humaid dan Yazid bin Harun Humaid dari Anas berkata Rasulullah SAW ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk adinah memiliki dua hari raya untuk bersenang senang dan bermain-main di masa jahiliyah . maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari

raya dimasa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain main “Allah SWT telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik daripadanya hari nahr (Idul Adha) dan (Idul Fitri)”. (HR. Ahmad juz 27 hal 197 no 13164).

Shalat hari raya ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Adapun dalil dari Alquran adalah firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah (2) : 185)

Ayat di atas menjelaskan tentang bolehnya musafir dan orang sakit untuk tidak berpuasa adalah bukti bahwa Allah SWT memberikan kemudahan kepada hamba-Nya dalam syariat-Nya. orang musafir dan orang sakit diwajibkan mengganti puasanya di hari lain sampai sempurna jumlah puasanya menjadi 1 bulan. Hendaknya kalian berdzikir kepada Allah SWT setelah menyelesaikan ibadah kalian maksudnya dianjurkan takbiran ketika idul fitri karena terdapat athaf yaitu menyempurnakan hitungan hari puasa ramadhan dengan merayakan kemenangan pada syawal lalu supaya kamu bersyukur maksudnya jika melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya maka kamu termasuk golongan orang yang bersyukur.

Firman Allah SWT di surah lain :

## فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ

Artinya :

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (QS. Al- kautsar (108) : 2)

Ayat yang pertama mengisyaratkan shalat Idul Fitri dan yang kedua menunjukkan shalat Idul Adha. Menurut sumber mutawatir, Nabi SAW juga melaksanakan shalat di dua hari raya. Ibnu Abbas r.a mengatakan : “Aku pernah melaksanakan hari raya bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua shalat sebelum khutbah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka shalat Idul fitri. Selanjutnya, ulama sepakat mengenai legalitas pelaksanaan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha (Azzam, Hawwas 2009, 319 - 320).

Di dalam shalat hari raya terdapat beberapa tata cara shalat yaitu takbir dan mengangkat tangan ketika takbir. Takbir adalah melafazkan Allahu Akbar ketika dalam shalat, takbir yang dimaksud di sini adalah takbir tambahan dalam shalat hari raya. Takbir juga bersamaan dengan Mengangkat tangan yaitu setengah tangan dengan kedua bahu, hingga ujung-ujung jari sejajar dengan puncak kedua telinga (Sabiq 1973, 339). Pada shalat Ied terdapat 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Mengenai mengangkat tangan ketika takbir pada shalat Ied ini, ulama berbeda pendapat.

Ada ulama yang berpendapat disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika takbir shalat hari raya seperti yang dikemukakan mazhab asy-Syafi'i. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian dan mengatakan hanya diharuskan mengangkat tangan saat takbir pembukaan saja. Dan

ada pula yang memberi alternatif pilihan, yakni boleh mengangkat tangan dan boleh pula tanpa mengangkat tangan.(Ibnu Rusyd 2006, 451).

Mengenai masalah ini dalam kitab *Mudawanah Al-Kubra* Imam Malik berpendapat sebagai berikut :

قال مالك: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى

Artinya :

“Imam Malik berkata: Tidak mengangkat kedua tangan pada setiap takbir shalat dua hari raya kecuali pada takbir yang pertama.” (Malik Bin Anas,t.th : 246)

Imam Malik berpendapat tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir pada shalat dua hari raya kecuali pada takbir pertama. Karena takbir tambahan yang sesudah takbir ihram itu tidak dianjurkan mengangkat tangan dan tidak ada riwayat dalil yang menegaskan bahwa dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan setelah takbir yang pertama tersebut. Pada saat melakukan takbir tambahan ini dimakruhkan mengangkat kedua tangannya, melainkan mengangkat tangan itu hanya disunnatkan ketika takbiratul ihram, sebagaimana dengan shalat-shalat yang lainnya. (Abdurrahman al-Jaziri 1996, 297)

Dalam kitab *al-Umm* Imam asy-Syafi'i mengemukakan pendapat sebagai berikut :

قال الشافعي: فلم يجز إلا أن يقال: يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائما فيها تكبيرة الافتتاح والسبع بعدها، والخمس في الثانية و يرفع يديه.

Artinya :

“Imam asy-Syafi’i berkata: “orang yang mengangkat kedua tangan tiap-tiap takbir pada shalat dua hari raya yaitu takbiratul ihram dan ditambah 7 sesudahnya pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua.” (asy-Syafi’i 2001, 396).

Menurut ulama Syafi’i bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, ketika memulai shalat, ketika beliau mau ruku’ dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku’. Dan beliau tidak mengangkat tangan ketika sujud. Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya setiap kali menyebut bacaan takbir, bacaan :”*sami- ‘al- laahu liman hamida*” dan beliau ketika menyebut kalimah Allah Jallawa ‘Azza, dengan mengangkat dua tangannya dengan berdiri, atau mengangkat tangan waktu berdiri dari bukan sujud. Maka tidak boleh, mengatakan selain bahwa orang yang bertakbir pada dua hari raya, mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir, dimana dia berdiri untuk takbir iftitah dan tujuh takbir sesudahnya, dan lima takbir pada rakaat kedua. Lalu mengangkat dua tangannya ketika membacakan *sami- ‘al- laahuliman hamidah*. itu adalah tempat, di mana Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika shalat. (Imam asy-Syafi’i 2000, 15)

Apabila seseorang tidak mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat yang diperintahkan, atau mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat yang tidak diperintahkan, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, maka dianggap sebagai perkara yang makruh. Akan tetapi, ia tidak harus mengulangi shalatnya dan tidak pula melakukan sujud sahwi, baik itu ia mengerjakan dalam keadaan sengaja, lupa, maupun tidak diketahuinya, karena gerakan itu merupakan gerakan yang terkait dengan waktu. (Asmaji Muchtar 2014, 75)

Masalah mengangkat tangan ini dibahas juga oleh Mazhab Hanafi yaitu di dalam Kitabal *Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, di dalam kitab tersebut dikemukakan sebagai berikut :

ثم يكبر الإمام والقوم ثلاثا تسمى تكبيرات الزوائد، لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع، رافعا يديه في كل منها.

Artinya :

Kemudian, imam dan jamaah bertakbir sebanyak tiga kali, yang dinamakan dengan takbir tambahan karena menambah dari takbiratul ihram dan ruku' dengan mengangkat kedua tangan pada masing-masing takbir.

Mazhab Hambali mengemukakan pendapat dalam Kitabal *Fiqh al Islami Wa Adillatuhu* sebagai berikut :

ويرفع يديه مع كل تكبيرة، الحديث وائل بن حزن: (أه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أكبر) ويقال من كل تكبيرة زا تدين: (الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة

وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلّم تسليما).  
**UIN IMAM BONJOL**  
**PADANG**

Artinya :

Seorang imam mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir, berdasarkan hadis Wa'il bin Hajar "bahwa Rasulullah SAW, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir". Dan di antara takbir tambahan, seorang imam membaca "Allah Maha Besar, Pujian yang banyak hanya untuk Allah, Maha Suci Allah pada setiap pagi dan sore. Semoga Allah memberikan shalawat dan selamat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. (Wahbah Az-Zuhaili 2010, 466-470)

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas terlihat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda, penulis

lebih cenderung memilih pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu menurut Imam Malik disunnatkan untuk tidak mengangkat kedua tangan, apabila mengangkat kedua tangan maka perbuatan tersebut dianggap makruh sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i disunnatkan untuk mengangkat kedua tangan, apabila tidak mengangkat kedua tangan maka perbuatan tersebut dianggap makruh dan tidak perlu mengulangi shalat serta tidak perlu sujud sahwi.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian dalam skripsi adalah “Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab asy-Syafi'i mengenai mengangkat tangan ketika takbir pada shalat Hari Raya ”

## 3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1 Apa yang melatarbelakangi Mazhab Maliki dan Mazhab asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hariraya ?
- 3.2 Di antara kedua mazhab tersebut, manakah pendapat mazhab yang lebih kuat dalilnya untuk diadopsi

## 4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui analisis terhadap terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab asy-Syafi'i tentang hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya.
- 4.2 Untuk mengetahui manakah pendapat yang lebih kuat antara Mazhab Maliki dan Mazhab asy-Syafi'i tentang hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya.

## 5. Signifikansi Penelitian

- 5.1 Pengembangan Keilmuan, masalah ini penting untuk diteliti, supaya masyarakat mengetahui kedudukan mengangkat tangan pada shalat dua hari raya. Di samping itu, agar ada pedoman dengan dalil yang kuat dalam hal mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya.
- 5.2 Penyelesaian masalah, supaya masyarakat tidak saling menyalahkan dalam menanggapi masalah perbedaan mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya.
- 5.3 Secara akademis, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Perbandingan Mazhab.

## 6. Studi Literatur

Tema penelitian tentang hukum mengangkat tangan pada takbir shalat hari raya sudah pernah dibahas sebelumnya pertama, Elmi Arisandi NIM 302.000 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dengan judul *Hukum shalat Jum'at bila bertepatan dengan hari raya bagi orang yang telah melaksanakan shalat Ied (Studi Komparatif Syafi'iyah dan Hanabilah)* Kedua, Firdausi NIM 399.010 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syariah dengan judul *Hukum mengangkat tangan ketika akan ruku' dan bangun dari ruku' dalam shalat (Studi Komparatif antara Hanafiyah dan Syafi'iyah)*.

Pada Skripsi Elmi Arisandi mengenai *Hukum Shalat Jum'at Bila Bertepatan Dengan Hari Raya Bagi Orang yang telah melaksanakan shalat Ied (Studi Komparatif Syafi'iyah dan Hanabilah)*. dinyatakan Ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanabilah berbeda pendapat tentang gugur atau tidak gugur walaupun bertepatan dengan hari raya. Menurut Ulama Syafi'iyah shalat Jum'at tidak gugur walaupun bertepatan dengan hari



raya.Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan shalat Jum'at gugur bila bertepatan dengan dengan hari raya bagi orang yang melaksanakan shalat Ied.

Menurut Elmi pendapat yang terkuat adalah pendapat Ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa shalat Jum'at tidak gugur bagi setiap laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat Jum'at walaupun ia telah melaksanakan shalat Ied, karena hadis yang ada tidak dapat mentakhsis keumuman Al- Qur'an Surat al-Jum'ah ayat 9 dan juga karena hukum shalat Ied hanya sunat sehingga shalat Ied yang hukumnya sunat tidak dapat menggugurkan shalat Jum'at yang hukumnya wajib.

Pada Skripsi Rinaldi mengenai *Hukum Mengangkat Tangan Ketika akan Ruku' dan Bangun dari Ruku' dalam Shalat (Studi Komparatif antara Hanafiyah dan Syafi'iyah)*.Dinyatakan bahwa perbedaan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum mengangkat tangan ketika akan ruku' dan bangun dari ruku' disebabkan karena perbedaan dalam menetapkan syarat diterimanya sebuah hadis Ahad.Menurut Ulama Hanafiyah Hadis Ahad bisa dijadikan hujjah jika tidak berkaitan dengan kasus yang umum dan terjadi secara berulang-ulang di tengah-tengah masyarakat serta penerima hadis itu tidak beramal yang bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkannya.Sedangkan Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan hal tersebut. Hadis Abdullah bin Umar yang di jadikan dalil oleh Ulama Syafi'iyah tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga Ulama Hanafiyah tidak menerimanya sebagai Hujjah.

Dari dua skripsi yang dipaparkan di atas terdapat kesamaan dari jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*Library*

*Research*). Akan tetapi berbeda dalam metode analisis data yang digunakan, Elmi Arisandi menggunakan analisis data dengan cara takhrij istidlal dan komperatif. Sedangkan Rinaldi menggunakan analisis data dengan carateknik analisis isi, yaitu teknik analisa dalam kajian kepustakaan dengan cara menganalisis teks atau buku yang akan dijadikan sumber penelitian.

Setelah penulis telaah mengenai studi yang telah lebih dulu membahas mengenai tema yang akan diteliti oleh penulis, maka terdapat perbedaan fokus di antara kedua studi di atas dengan tema yang akan ditulis, yaitu Elmi Arisandi dalam skripsinya memfokuskan kepada perbedaan pendapat di antara Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah mengenai Hukum shalat jum'at bila bertepatan dengan hari raya bagi orang yang telah melaksanakan shalat Ied. Adapun Rinaldi memfokuskan pada perbedaan pendapat di antara Hanabilah dan Syafi'iyah mengenai Hukum mengangkat tangan ketika ruku' dan bangkit dari ruku' dalam shalat. Sementara skripsi ini memfokuskan studinya pada alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya.

## 7. Landasan Teori

Mengangkat tangan ketika shalat yaitu dengan jari-jemari dirapatkan dan terbentang, karena arti kata *madd*(dibentangkan) lawan kata *qobdh* (dirapatkan). Mengangkat tangan ketika takbir juga sejajar dengan kedua bahu, kata sejajar di sini yaitu sama sejajar dengan pundak sehingga artinya kedua tangan diangkat hingga mencapai ketinggian kedua bahu. Ketika mengangkat tangan badan menghadap ke kiblat dan mengucapkan *Allahu akbar*. Jika seseorang tidak bisa mengangkat satu

tangannya, dia tetap harus mengangkat tangan yang lain. Karena pada saat Nabi SAW sedang berwuquf di Arafah, tiba-tiba tali kekang untanya terlepas. Kala itu beliau mengangkat tangan sambil berdoa. Dengan satu tangan beliau mengambil tali tersebut dan satu tangan lain beliau angkat saat berdoa tersebut. (al-Utsaimin, 2006, 90-91)

Tata cara mengangkat tangan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Shahih Muslim;

عن مالك بن الحويرث، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،  
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر  
حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

Artinya :

“Dari Malik bin al Huwairits, salah satu sahabat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika shalat hingga sejajar dengan kedua telinganya. ketika beliau hendak ruku’ dan ketika beliau bangun dari ruku’ (an-Nasa’i 2013, 410).

Dari hadis yang dipaparkan di atas bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam shalat dengan mengangkat tangan hingga kedua telinganya dan ketika beliau hendak ruku’ dan ketika beliau bangun dari ruku’.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dilakukan mengangkat tangan ketika takbir adalah :

- a. Sebagai isyarat untuk mencampakkan dan meninggalkan dunia dan menghadapkan diri hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

- b. Menyerah dan tunduk, agar terdapat keselarasan antara perbuatan dengan ucapan “Allahu Akbar (Allah Maha Besar)”.
- c. Mengagungkan perkara yang akan dilakukan.
- d. Menunjukkan kesempurnaan diri.
- e. Agar dapat menghadap kiblat dengan seluruh badan.

Al Qurthubi berkata, “ini merupakan hikmah yang paling sesuai.”Tapi pendapat ini telah dikritik.Ar-Rubai’ berkata,”aku bertanya kepada Imam Asy-Syafi’i, apakah makna mengangkat kedua tangan? Beliau menjawab : Mengagungkan Allah SWT dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya. “Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari Ibnu Umar, Bahwa ia berkata: “mengangkat kedua tangan termasuk hiasan shalat.”sementara dari Uqbah bin Amir, dia berkata, “setiap kali mengangkat kedua tangan terdapat sepuluh kebaikan dan bagi setiap satu jari tangan adalah satu kebaikan.” (Ibnu Hajar 2009. Hal 411)

## 8. Metode Penelitian

### 8.1 Jenis Penelitian

Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah

#### 8.1.1 Bacaan Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber pertama atau pokok yaitu buku-buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari kitab *Mudawanah al Kubra* dari Mazhab Maliki dan Kitab *al- Umm*, dari Mazhab asy-Syafi’i

serta Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili.

### 8.1.2 Bacaan Sekunder

Melengkapi data primer, maka penulis menambahkan data sekunder untuk mendukung kelengkapan pembahasan yang penulis buat diantaranya adalah kitab-kitab Fiqh, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan hukum mengangkat tangan.

## 8.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis berupa buku dan dokumen yang berisi tentang mengangkat tangan pada shalat hari raya.

## 8.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam analisis data yang terkumpul menggunakan metode tarjih. Tarjih menurut bahasa adalah membuat sesuatu yang unggul atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dalil yang *zhanni* untuk dapat diambilkan. Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu dalil tersebut yang bertentangan berdasarkan kurenah yang bisa mendukung.